



LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1328/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 5 Juni 2025

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Modifikasi Motor Yang Tidak Sesuai spesifikasi di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait jumlah pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor yang di modifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi menurut aturan undang-undang LLAJ di wilayah hukum Polres Buleleng berupa data jumlah pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Erlan Budana
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101173
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersedia ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA SAT LANTAS POLRES BULELENG

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di kabupaten buleleng?
2. Bagaimana faktor penghambat kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di kabupaten buleleng?

B. Daftar pertanyaan untuk narasumber dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng

a). Peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas terkait modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di kabupaten Buleleng

1. Bagaimana gambaran umum fenomena modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di wilayah hukum Polres Buleleng berdasarkan pengamatan Satlantas selama ini?
2. Bagaimana peran Satlantas Polres Buleleng dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai ketentuan teknis?
3. Bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan kepolisian dalam upaya preventif, seperti sosialisasi, edukasi, atau pembinaan kepada masyarakat terkait larangan modifikasi kendaraan yang melanggar aturan?
4. Bagaimana mekanisme penegakan hukum (represif) yang dilakukan Satlantas

terhadap pengendara yang menggunakan sepeda motor hasil modifikasi tidak sesuai spesifikasi teknis?

5. Apakah terdapat standar atau indikator tertentu yang digunakan oleh petugas dalam menilai suatu kendaraan telah dimodifikasi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis?

6. Bagaimana pelaksanaan razia atau operasi lalu lintas yang berkaitan dengan penertiban kendaraan bermotor hasil modifikasi di Kabupaten Buleleng?

7. Sejauh mana efektivitas sanksi tilang dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor?

8. Apakah Satlantas Polres Buleleng melakukan kerja sama dengan instansi lain (seperti Dinas Perhubungan atau sekolah) dalam mengatasi permasalahan modifikasi sepeda motor?

9. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelanggaran modifikasi sepeda motor yang melibatkan pelajar atau pengendara di bawah umur?

10. Menurut Satlantas Polres Buleleng, bagaimana peran kepolisian yang ideal dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan akibat modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis?

b). Faktor penghambat kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di kabupaten Buleleng

1. Apa saja kendala utama yang dihadapi Satlantas Polres Buleleng dalam menertibkan sepeda motor hasil modifikasi yang tidak sesuai spesifikasi teknis?

2. Apakah keterbatasan jumlah personel menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan di lapangan?

3. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terkait modifikasi sepeda motor?
4. Apakah masih terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum terkait spesifikasi teknis dan uji tipe kendaraan bermotor?
5. Sejauh mana faktor budaya atau kebiasaan modifikasi kendaraan di kalangan remaja menjadi hambatan bagi kepolisian?
6. Apakah terdapat kendala sarana dan prasarana (alat pemeriksaan teknis kendaraan) dalam mendukung penindakan pelanggaran modifikasi sepeda motor?
7. Bagaimana koordinasi antarinstansi (kepolisian, Dishub, Kejaksaan) dalam menangani pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor, dan apakah terdapat hambatan dalam koordinasi tersebut?
8. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup jelas dan tegas dalam mengatur modifikasi kendaraan bermotor, atau justru menjadi kendala dalam penegakan hukum?
9. Bagaimana pengaruh kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Buleleng terhadap efektivitas pengawasan lalu lintas?
10. Menurut Satlantas Polres Buleleng, faktor penghambat apa yang paling dominan dan perlu segera diatasi agar penanggulangan pelanggaran modifikasi sepeda motor dapat berjalan optimal?



LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

Nama: Nyoman Wardana Rai, S.H

Pangkat: AIPTU

NRP: 84050268

Jabatan: Banit Gakkum Sat Lantas Polres Buleleng





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Banit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng



Melaksanakan wawancara dengan Bapak Banit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng



Melaksanakan wawancara dengan Bapak Banit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng



Melaksanakan wawancara dengan Bapak Banit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng

RIWAYAT HIDUP



Komang Erlan Budana, lahir di Bungkulan pada tanggal 3 Maret 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Alm. Ketut Suma Bagiada dan Ibu Nyoman Wiardani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 3 Bungkulan dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 4 Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2022. Pada semester akhir yaitu di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Modifikasi Motor Yang Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.